

PENETAPAN – OPERATOR - PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2024

Kpts 4 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN OPERATOR
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH UTARA

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta mendukung kelancaran tugas dan tanggungjawab dalam rangka pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2010; PKI No. 1 Tahun 2013; PKI No. 1 Tahun 2013; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Kpt KPU No.87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpt No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 April 2025.
 - Lamp : 1 hlm